

# **ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH PT PERMODALAN NASIONAL MADANI YANG MELAKUKAN PEMINJAMAN MODAL DENGAN KONSEP TANGGUNG RENTENG**

## **ABSTRAK**

**OLEH :**

**SEPTIA ARINA PUTRI**

**NPM: 17810083**

Analisis perlindungan hukum nasabah PT. Permodalan Nasional Madani yang melakukan pinjaman modal dengan konsep tanggung renteng merupakan program peminjaman modal yang diperuntukkan kaum perempuan pra-sejahtera dimana dalam suatu kelompok memiliki nasabah sebanyak 5-10 orang yang memiliki usaha atau baru akan memulai usaha. sistem yang digunakan untuk pembayaran angsuran dilakukan mingguan dalam kegiatan Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM). Salah satu persyaratan untuk di terimanya ajuan peminjaman modal nasabah harus membuat perjanjian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Perlindungan Hukum Nasabah PT. Permodalan Nasional Madani yang melakukan peminjaman modal dengan konsep tanggung renteng dan mengetahui tentang pelaksanaan konsep tanggung renteng dalam melakukan peminjaman modal oleh nasabah PT. Permodalan Nasional Madani. penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan normatif. Istilah empiris artinya '*nyata*'. Dengan demikian pendekatan empiris dimaksudkan sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata dan sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan penelitian yang empiris harus dilakukan di *lapangan*. Penelitian di lapangan harus mengadakan kunjungan terhadap masyarakat serta berkomunikasi dengan anggota masyarakat.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Pinjaman Modal, Tanggung Renteng